



**P U T U S A N**

**Nomor 0321/Pdt.G/2014/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di X Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **pemohon**;

**Melawan**

**XXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 0321/Pdt.G/2014/PA.Ktb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 128/02/V/2006 tanggal 02 Mei 2006);-----

Hal. 1 dari 5 Putusan No.321/Pdt.G/2014/PA Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan A. Yani, RT.005, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Levana Lestisyia ( perempuan, umur 6 tahun ); -----
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan dan terlalu egois, selalu ingin menang sendiri apabila dinasehati oleh pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan : -----
  - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua pemohon dengan alasan jauh dari tempat tinggal orang tuanya; -----
  - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang termohon tersebut; -----
  - c. Termohon sering tidak memperhatikan kebutuhan pemohon, misalnya termohon selalu terlambat menyediakan makanan dan minuman; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon; -----
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 4 Desember 2014 pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 5 Putusan No.321/Pdt.G/2014/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, termohon hadir pada sidang tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Nopember 2014 dan relaas panggilan tanggal 4 Desember 2014 tetapi ternyata pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan pemohon telah dapat dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 321/Pdt.G/2014/PA.Ktb, gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan SAMSUL BAHRI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh termohon tanpa hadirnya pemohon dan.-----

Ketua Majelis,

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Putusan No.321/Pdt.G/2014/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	809.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>900.000,-</b>

(Sembilan ratus ribu rupiah).